



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **13-A** TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN PENANGANAN KERAWANAN SOSIAL
KOTA SURAKARTA TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di Kota Surakarta dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan otonomi daerah sehubungan dengan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa penanganan kerawanan sosial menjadi bagian dalam mewujudkan Kota Surakarta yang kondusif dan perlindungan masyarakat untuk pengurangan resiko bencana;
 - c. bahwa kebijakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di Kota Surakarta perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah sebagaimana arah pembangunan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 untuk pencapaian Visi dan Misi Walikota khususnya misi Mapan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di Kota Surakarta Tahun 2018-2021;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KERAWANAN SOSIAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2018-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam hal penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
6. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Dinas Pemadam Kebakaran adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Surakarta.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kelurahan.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.

13. Penyelenggaraan...

13. Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial adalah upaya yang terorganisir untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk kondusivitas kota mulai dari deteksi dini, penanganan masalah gangguan sosial/ gangguan ketenteraman dan ketertiban umum umum serta kebencanaan yang ditujukan untuk mewujudkan Kota Surakarta yang aman, nyaman, tertib dan kondusif.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan dalam melaksanakan tugas untuk memelihara ketenteraman, ketertiban umum masyarakat dan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko akibat bencana serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Deteksi Dini adalah upaya yang dilakukan secara aktif untuk monitoring wilayah/ lingkungan terhadap indikasi aktivitas yang menjurus pada pelanggaran keamanan, ketertiban umum umum dan kerawanan bencana.
16. Kerawanan sosial yang dimaksud adalah gangguan yang timbul akibat adanya masalah sosial yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
17. Gangguan ketenteraman adalah gangguan yang timbul akibat adanya peristiwa konflik, kriminalitas, radikalisme, terorisme dan pelanggaran ketertiban umum.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
20. Pengurangan resiko bencana adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial berasaskan :

- a. manfaat ;
- b. keadilan;
- c. kehati-hatian;

d. tanggungjawab...

b

- d. tanggungjawab; dan
- e. partisipatif.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di Kota Surakarta.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Surakarta yang aman, nyaman, tertib dan kondusif untuk menunjang daya saing dan investasi.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. wilayah fungsi Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial;
- c. pembagian wilayah kerja;
- d. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pembiayaan;

BAB III

WILAYAH FUNGSI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KERAWANAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Wilayah Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial adalah pembagian area fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai berikut :
- a. deteksi dini dan pencegahan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. penyelenggaraan penanganan kerawanan sosial dan kebencanaan;
 - d. kemitraan;

(2) Deteksi Dini ...

- (2) Deteksi Dini dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan gangguan keamanan, ketertiban umum, kerawanan sosial dan kebencanaan dalam rangka perlindungan masyarakat, kondusivitas lingkungan dan kota.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada peningkatan peran serta Satlinmas.
- (4) Penyelenggaraan penanganan kerawanan sosial dan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberdayakan peran Satlinmas, organisasi kemasyarakatan, swasta dan masyarakat.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membangun kerjasama dengan unsur lintas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengendalian keamanan, meliputi penanganan masalah kerawanan sosial, gangguan keamanan dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana
- (6) Penanggungjawab Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Kepala Satpol PP.
- (7) Penanggungjawab penyelenggaraan penanganan kerawanan sosial adalah Kepala Dinas Sosial.
- (8) Penanggungjawab penyelenggaraan penanganan bencana kebakaran adalah kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
- (9) Penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Kepala BPBD.

BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu Wilayah Kerja Tingkat Kota

Pasal 7

- (1) Pelaksana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat kota diselenggarakan oleh Satpol PP.
- (2) Pelaksana penanganan kerawanan sosial di tingkat kota diselenggarakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pelaksana penanganan bencana kebakaran di tingkat kota diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
- (4) Pelaksana penanggulangan bencana di tingkat kota diselenggarakan oleh BPBD.

(5) Penyelenggaraan...

- (5) Penyelenggaraan mekanisme Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (6) Penyelenggaraan mekanisme penanganan kerawanan sosial dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (7) Penyelenggaraan mekanisme penanggulangan bencana dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (8) Wilayah kewenangan Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ditingkat kota meliputi pengamanan titik-titik strategis kota, pengamanan aset kota dan fasilitas umum, pengendalian fungsi bantaran dan wilayah perbatasan serta koordinasi penanganan masalah kerawanan sosial.

Bagian Kedua
Wilayah Kerja Tingkat Kecamatan
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, dan kenyamanan lingkungan di wilayah kecamatan diselenggarakan oleh Camat.
- (2) Wilayah kewenangan penyelenggaraan ketenteraman, dan kenyamanan lingkungan di tingkat Kecamatan meliputi titik – titik strategis batas wilayah Kelurahan, Tempat Pemakaman Umum dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Menyampaikan informasi berkenaan dengan kejadian baik gangguan ketenteraman, kerawanan sosial dan kebencanaan kepada jajaran terkait secara berjenjang.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja Tingkat Kelurahan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, dan kenyamanan lingkungan di wilayah kelurahan diselenggarakan oleh Lurah.
- (2) Wilayah kewenangan penyelenggaraan ketenteraman, dan kenyamanan lingkungan di tingkat Kelurahan meliputi titik – titik strategis wilayah Kelurahan dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Menyampaikan informasi berkenaan dengan kejadian baik gangguan ketenteraman, ketertiban umum, kerawanan sosial dan kebencanaan kepada jajaran terkait secara berjenjang.

BAB V
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KERAWANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di tingkat kota dan kenyamanan lingkungan di wilayah kecamatan dan kelurahan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Satlinmas dan masyarakat.

Bagian Kedua
Sarana Prasarana

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial dan kenyamanan lingkungan di wilayah kecamatan dan kelurahan ditunjang sarana dan prasarana operasional.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, kenyamanan, dan pengurangan risiko bencana dengan:

- a. Peran aktif dilingkungannya untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum.
- b. Menyampaikan saran masukan terhadap upaya untuk memelihara ketenteraman, ketertiban umum, kerawanan sosial dan kebencanaan melalui unit pengaduan yang ada.
- c. Mengembangkan budaya gotong royong, memiliki, merawat, menjaga dan mengamankan lingkungan serta Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial dibebankan pada anggaran belanja pemerintah daerah dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Kerawanan Sosial dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Surakarta ini.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 April 2018

WALIKOTA SURAKARTA,



DFX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR ~~3~~ TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PENANGANAN
KERAWANAN SOSIAL KOTA
SURAKARTA TAHUN 2018-2021

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN PENANGANAN KERAWANAN SOSIAL
KOTA SURAKARTA TAHUN 2018-2021

A. Prioritas Rencana Aksi

Prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun telah diagendakan sesuai janji Walikota dan Wakil Walikota Surakarta selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah ke dalam Visi Misi yaitu mewujudkan masyarakat yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan (3WMP) yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta 2016-2021.

Program kampanye Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2016-2021 khususnya Misi MAPAN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (*Solo Smart City*);
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
3. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja;
4. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Menurunnya konflik antar golongan;
6. Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah.

B. Pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini merupakan dokumen aksi yang digunakan untuk menciptakan Kota Surakarta yang aman, nyaman, tertib dan kondusif untuk menunjang daya saing dan investasi.

Pelaksanaan rencana aksi ini akan dilakukan secara sinergis dengan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah Kota Surakarta. Kunci keberhasilan pelaksanaan RAD penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial memerlukan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan secara serius, terpadu, terkoordinasi dan konsisten serta didukung anggaran dan SDM yang memadai.

C. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan RAD penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini perlu diatur dan dimaksudkan untuk mengikat, memperkuat dan menjamin pelaksanaannya oleh pemangku urusan dan semua pihak dalam mencapai tujuan RAD. Dukungan kelembagaan itu antara lain:

- 1) RAD penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surakarta untuk menjaga konsistensi, keperpaduan dan keterikatan dalam pelaksanaannya.
- 2) Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam jejaring perumusan rencana aksi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya.
- 3) Masyarakat sipil akan dilibatkan dalam tatanan partisipasi kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial disemua tataran pemerintahan.

D. Isu Strategis

Mempertimbangkan potensi gambaran permasalahan terkait gangguan keamanan dan kerawanan sosial di Kota Surakarta dan berdasarkan review terhadap Renstra Perangkat Daerah terkait maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadi kasus pelanggaran hukum di Kota Surakarta;

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk budaya taat aturan atau kesadaran hukum dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan kenyamanan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan daerah dan tindak pidana.
3. Belum optimalnya kegiatan penanganan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum serta kerjasama tangguh bencana;
4. Menurunnya nilai-nilai kehidupan berkebangsaan di tengah masyarakat;
5. Belum optimalnya peran Ormas dan/atau LSM dalam mencerdaskan masyarakat.

E. Tujuan dan Sasaran

Dalam RAD penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ditentukan tujuan. Tujuan ini ditetapkan guna menjabarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain:

- 1 Tujuan : Menurunkan tingkat kejadian kasus pelanggaran hukum di wilayah Kota Surakarta
Sasaran : Meningkatnya kondisi yang aman dan nyaman di lingkungan masyarakat
- 2 Tujuan : Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah
Sasaran : Terinformasikannya produk-produk hukum daerah kepada masyarakat luas
- 3 Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum serta tangguh bencana yang diatur dalam peraturan daerah
Sasaran : Meningkatnya kegiatan operasi penegakan Perda di wilayah Kota Surakarta
- 4 Tujuan : Memperkuat kembali rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat
Sasaran : Terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menghormati, menghargai antar agama,

- keyakinan, suku dan etnis
- 5 Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan peran ormas dan/atau LSM dalam melakukan pencerdasan masyarakat
- Sasaran Ormas dan/atau LSM yang memiliki kapasitas untuk bersama-sama mencerdaskan masyarakat

F. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program,

Dalam RAD penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui koordinasi erat dengan aparat keamanan, penggalakan pengamanan swadaya masyarakat, dan pelaksanaan KIE tentang hukum dan tanggap bencana;
2. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang produk hukum daerah melalui sosialisasi dan KIE;
3. Meningkatkan kualitas operasi penegakan Perda melalui penambahan kegiatan operasi, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana, dan KIE kepada masyarakat;
4. Meningkatkan rasa nasionalisme dan toleransi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan diskusi kebangsaan, optimalisasi peran FKUB dan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada;
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas ormas dan/atau LSM melalui pembinaan dan pendampingan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan yang ingin dicapai.

Dalam RAD Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini, kebijakannya terdiri dari :

1. Peningkatan upaya preventif terhadap pelanggaran hukum terutama di wilayah-wilayah rawan;
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Perda, khususnya Perda-Perda yang berkaitan dengan K3;
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan patroli di wilayah-wilayah rawan pelanggaran Perda;
4. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan yang diprioritaskan kepada generasi muda dan lembaga sosial kemasyarakatan;
5. Peningkatan kapasitas Ormas dan/atau LSM dengan prioritas pada Ormas dan/atau yang terdaftar;

G. Program Unggulan

RAD Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini diorientasikan pada target pencapaian Misi MAPAN pada RPJMD Kota Surakarta 2016-2021. Sedangkan Program unggulan yang mendukung misi MAPAN difokuskan pada:

1. Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah;
2. Program perencanaan pembangunan daerah;
3. Program perencanaan sosial budaya;
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
5. Program penataan peraturan perundang-undangan;
6. Program pengembangan wilayah perbatasan;
7. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
8. Program keluarga berencana;
9. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
10. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
11. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
12. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan;

13. Program jaringan dokumentasi informasi hukum;
14. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
15. Program pengendalian banjir;
16. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir;
17. Program perencanaan pengembangan kota menengah dan besar;
18. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
19. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak;
20. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
21. Program pengendalian pemanfaatan ruang;
22. Program pendidikan politik masyarakat;
23. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
24. Program pemeliharaan kamtrantribmas dan pencegahan tindak kriminal;

H. Pendanaan

Pelaksanaan RAD Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial perlu didukung dengan pendanaan yang dianggarkan secara rutin setiap tahun.

Sumber pendanaan pelaksanaan RAD Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dukungan swasta dan lembaga donor nasional, regional dan internasional yang sah dan tidak mengikat.

Anggaran yang berasal dari dana APBD Kota Surakarta dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk menjamin agar tercipta keamanan dan ketertiban umum untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan kondusif yang menunjang daya saing dan investasi di Kota Surakarta.

Dengan mempertimbangkan kondisi pendanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang terbatas, masyarakat dan pihak swasta diharapkan ikut berperan dalam mendukung pendanaan upaya menciptakan keamanan, ketertiban umum dan tangguh bencana.

I. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai upaya menjaga konsistensi terhadap capaian program yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini, diperlukan monitoring dan evaluasi secara terpadu, berkala dan partisipatif.

Adapun aspek-aspek yang dimonitoring dan dievaluasi antara lain:

1. Aspek kepatuhan pelaksanaan dari perencanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengendalian Keamanan dan Kerawanan Sosial;
2. Aspek kelembagaan pelaksana Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial;
3. Aspek penganggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial;
4. Aspek sumber daya manusia yang terlibat di dalam penerapan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial;
5. Aspek inklusi yaitu perlindungan pada kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, difabel dan warga miskin) di dalam implementasi Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini secara berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Aspek partisipatif keterlibatan pihak-pihak yang berkompeten terutama masyarakat;

Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial ini untuk dapat dilaksanakan secara normatif dan bertanggungjawab oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA, 4.


FX. HADI RUDYATMO